

Mengakrabi Paradigma dan Instrumen Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009

- ✓ Instrumen Ekonomi Lingkungan
- ✓ Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- ✓ Instrumen Audit Lingkungan
- ✓ Instrumen Analisis Resiko Lingkungan Hidup



Editor:
Hefni Effendi
Kukuh Murtilaksono
Sri Malahayati
Nur Riana Rochimawati



Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor

2012



Prosiding Seminar Nasional

**MENGAKRABI PARADIGMA DAN INSTRUMEN BARU PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009**

Instrumen Ekonomi Lingkungan
Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Instrumen Audit Lingkungan
Instrumen Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Editor:
Hefni Effendi
Kukuh Murtilaksono
Sri Malahayati
Nur Riana Rochimawati



**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Pertanian Bogor**

2012



KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) IPB merupakan suatu lembaga yang menspesialisasikan dirinya dalam bidang pengelolaan lingkungan. Salah satu wujud kepedulian PPLH IPB terhadap lingkungan yaitu dengan dilaksanakannya Seminar Nasional dengan tema "Mengakrabi Paradigma dan Instrumen Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 32 Tahun 2009". Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan keempat instrumen baru pengelolaan lingkungan hidup dan menjelaskan kepada *stakeholders* lingkungan mengenai langkah-langkah yang sedang ditempuh oleh pemerintah dalam penjabaran instrumen lingkungan tersebut.

Seminar tersebut mencakup empat sub tema yang sesuai dengan instrumen baru pengelolaan lingkungan hidup yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2009 yaitu: 1) Instrumen Ekonomi Lingkungan, 2) Instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis, 3) Instrumen Audit Lingkungan dan 4) Instrumen Analisis Risiko Lingkungan Hidup. Seminar dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2011 di IPB International Convention Center yang dihadiri sekitar 200 orang baik dari kalangan pemerintah, swasta/dunia usaha, konsultan lingkungan hidup maupun akademisi.

Prosiding seminar ini mencakup materi yang disampaikan oleh pembicara utama (KLH, Kemendagri, Auditor Lingkungan Hidup) dan para akademisi yang juga bergerak di bidang lingkungan hidup. Semoga prosiding ini dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami UU No. 32 Tahun 2009 sehingga implementasi akan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya, PPLH IPB mengucapkan terima kasih kepada Rektor IPB, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri serta pihak-pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar ini.

Bogor, 20 Januari 2012

Prof. Dr. Ir. Kukuh Murti Laksono, MS
Kepala PPLH IPB

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi | ii |
| I. Pembukaan Seminar | |
| A. Sambutan Rektor Institut Pertanian Bogor..... | 1 |
| B. <i>Keynote Speech</i> Menteri Lingkungan Hidup RI..... | 4 |
| II. Narasumber | |
| A. UU No. 32 Tahun 2009: Penerapan Instrumen Ekonomi bagi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 7 |
| B. KLHS dan Pembangunan Daerah Berkelanjutan | 21 |
| C. Audit Lingkungan Hidup: Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menuju Penataan | 33 |
| D. Kajian Risiko Lingkungan Hidup: Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup | 50 |
| III. Sesi Paralel | |
| A. Instrumen Ekonomi Lingkungan dan KLHS | |
| A.1. Nilai Ekonomi Sumberdaya Air DAS Way Betung Kota Bandar Lampung | 67 |
| A.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan | 76 |
| A.3. Insentif dan Disinsentif untuk Rumah Tangga | 92 |
| A.4. Pengembangan Model Hubungan Spasial sebagai Instrumen Menyusun KLHS Bidang Penataan Ruang | 97 |
| A.5. Hierarki Kelola Lingkungan | 110 |
| B. Instrumen Audit Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan Hidup | |
| B.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) versi Baru sebagai Dasar Implementasi Analisis Risiko Lingkungan | 114 |
| B.2. Instrumen Audit Lingkungan | 123 |
| B.3. Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan sebagai Instrumen Mencegah Timbulnya Risiko Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Tercapainya Indonesia Sehat..... | 130 |

Hierarki Kelola Lingkungan

Hefni Effendi

Sekretaris Eksekutif PPLH-IPB

Dalam amandemen UUD 45 yang dilakukan pada tahun 2002, Pasal 33 ayat (4) menjadi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan ekonomi nasional.

Dengan demikian perekonomian nasional ditata berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang mengandung prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adanya terminologi keberlanjutan dan berwawasan lingkungan inilah yang menjadi sumber hukum perlunya UU tentang pengelolaan lingkungan.

Telah tiga kali UU lingkungan kita mengalami pembaruan, pertama tahun 1982, kedua tahun 1997, hingga UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang saat ini mengikat kita semua dalam hal lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan menjadi azas dari *design* pembangunan nasional. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Rangkaian kata dalam konsep pembangunan berkelanjutan ini sangat indah dalam bingkai kalimat, bak mengecat langit? Namun dalam ruang relita, ada segelintir orang yang skeptis!

Tengok saja kondisi lingkungan dari daerah perkotaan (urban) yang kumuh, kondisi sungai tercemar di perkotaan, kondisi lahan bekas tambang, kondisi hutan yang gundul, konversi lahan pertanian produktif menjadi pemukiman, dsb.

Ditinjau dari dimensi temporal, performa beberapa tipologi ekosistem bukannya semakin baik, malah menukik kearah degradasi. Bahkan fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini laju degradasi masih sangat tinggi (Anonymous, 2011).

Mari kita melanglang buana ke Pulau Bangka yang banyak sekali kolong-kolong bekas tambang terutama akibat tambang inkonvensional (TI) yang bertebaran di seantero Bangka.

Terbanglah dari Banjarbaru (Kalimantan Selatan) menuju Kotabaru, akan tampak mencolok kubangan-kubangan raksasa *idle* bekas pertambangan batubara.

Bukankah rusaknya alam tersebut sebagai konsekuensi dari pembangunan yang berbasis eksploitasi sumberdaya alam. Lalu sekiranya pembangunan tanpa merusak alam secara kaku (*rigid*) diaplikasikan, apakah harus menghentikan tambang terbuka seperti ini?

Nah, disinilah urgensinya cakupan pengelolaan lingkungan hidup pada UU No 32 tahun 2009 yang merupakan kesatuan manajemen: a) perencanaan, b) pemanfaatan, c) pengendalian, d) pemeliharaan, e) pengawasan, dan f) penegakan hukum.

UU No 32/2009 tidak menegasikan aspek pemanfaatan. Silahkan sumberdaya alam tersebut digali dan dimanfaatkan demi kemashlahatan bangsa. Namun harus mengindahkan aspek pengendalian dan pelestarian. Tidak mudah memang mengkombinasikan dan mensinergikan eksploitasi dan pelestarian!

Kebijakan pengelolaan menuntut dikembangkannya system pengelolaan yang meliputi kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, perundangan dan perangkat hukum, informasi serta pendanaan (Hatta, 2011).

PREEMTIF

Ada unsur perencanaan terhadap pemanfaatan sumberdaya alam. Aspek perencanaan ini diwadahi dalam UU No 32/2009 berupa Inventarisasi lingkungan hidup (pasal 6), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (pasal 9 dan 10), Ekoregion (pasal 7 dan 8), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (pasal 18).

Ketentuan-ketentuan ini dimanifestasikan dalam satuan wilayah administrasi seperti kabupaten/kota, provinsi, atau pusat (Hatta, 2011).

Pada perencanaan ini ditentukan zona wilayah untuk eksploitasi dan peruntukan lainnya, hingga terpelihara suatu ruang habitat yang memungkinkan roda ekosistem berfungsi dengan baik.

Bermuara pada terselenggaranya homeostasi (kemantapan ekologis) dan resiliensi (kelentingan ekologis) secara alamiah, tanpa terusik oleh eksternalitas yang merupakan wujud dari ketamakan manusia (*greedy*) yang memonopoli alam (anthroposentris) dan mendahulukan hasrat kebendaan (hedonisme) (Cork, 2010; Doppelt, 2008; Effendi, 2011).

Dengan adanya perencanaan yang baik, niscaya daya dukung (*carrying capacity*) alam dan kapasitas asimilasi alam masih akan terpenuhi (pasal 12). Unsur ekologis baik biotik maupun abiotik akan melakoni perannya dalam rangkaian sistem ekologis secara nyaman dan paripurna.

Pada cakupan rencana suatu kegiatan usaha atau industri, ketentuan yang berkategori perencanaan ini adalah Amdal (pasal 33), UKL-UPL, dan SPPL (Pasal 35), serta izin lingkungan (pasal 41), yang pada intinya mengkaji kelayakan lingkungan suatu kegiatan usaha.

Peraturan yang aplikasinya diterapkan dalam ranah perencanaan dan pengambilan keputusan demikian termasuk kategori kelompok preventif.

PREVENTIF

Kelompok ketentuan yang diaplikasikan manakala suatu kegiatan usaha telah berjalan dan bersifat wajib ditaati meliputi ketentuan baku mutu lingkungan (pasal 20), kriteria baku kerusakan lingkungan (pasal 21), analisis risiko lingkungan (*risk assessment*) (pasal 47), prinsip pencemar membayar (*polluter must pay principle*), audit lingkungan (pasal 48-51). Saat ini kita punya baku mutu kualitas air (*effluent* dan ambien) serta baku mutu kualitas udara (emisi dan ambien).

Pentaatan (*compliance*) terhadap baku mutu ini dapat dinilai melalui pelaporan rutin yang dilakukan oleh suatu kegiatan usaha/industri yang merupakan implementasi dari dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan).

Pelaporan RPL tersebut setidaknya harus mengelaborasi kecenderungan, titik kritis, dan tingkat pentaatan dari suatu parameter kualitas lingkungan yang dipantau pada setiap periode waktu tertentu.

Ketentuan lainnya yang baru diintroduksi dalam UU 32/2009 (pasal 42 dan 43) adalah instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan. Instrumen ekonomi ini bisa berupa insentif perpajakan bagi perusahaan yang secara konsisten taat terhadap pengelolaan lingkungan, keringanan bea masuk barang yang didedikasikan bagi pengelolaan lingkungan, dsb.

PROAKTIF

Perangkat pengelolaan lingkungan yang proaktif terkadang lebih diminati dan lebih kuat nuansanya untuk diikuti oleh para pelaku industry, kenapa? Hal ini karena instrumen ini lahir dari pasar (*market driven*) yang bersumber dari kecenderungan konsumen yang makin sadar akan urgensi pelestarian lingkungan (Effendi, 2011).

Tendensi pasar inilah yang dengan cerdas diterjemahkan oleh pakar lingkungan yang diejawantahkan dalam formulasi standarisasi pentaatan lingkungan ketika suatu kegiatan usaha atau industri sudah beroperasi dan terus berupaya untuk meningkatkan produksinya secara sinambung.

Dari sini lahirkan ISO 14000, ecolabel, sertifikasi pertanian organik, dsb, yang masuk dalam kategori ketentuan proaktif dan bersifat sukarela (*voluntary*).

Instrumen-instrumen tersebut sangat berpengaruh di tataran pasar global, sehingga terkadang mampu berperan sebagai penghela utama (*prime mover*) dalam pengelolaan lingkungan sebagai suplemen dari ketentuan pengelolaan lingkungan yang sifatnya wajib (*mandatory*) seperti Amdal ataupun UKL-UPL (Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) dan baku mutu lingkungan (Effendi, 2011).

HIRARKI PENGELOLAAN

Tata kelola yang baik secara konsisten memerlukan perombakan serta pembenahan tatanan sosial, politik, dan hukum. Pembenahan yang harus dilakukan mencakup jaminan hukum, akses informasi, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta akses terhadap keadilan untuk mewujudkan perimbangan kekuatan antar elemen negara, swasta, dan masyarakat madani (Anonymous, 2011).

Adanya ketentuan yang berkategori preemtif, preventif, dan proaktif seyogyanya dapat menjadi pemandu kita dalam mensinergikan aspek pemanfaatan dan pelestarian, yang hierarkinya bermuasal dari perencanaan, pelaksanaan, dan tingkatan produksi dari suatu kegiatan usaha/industri.

Bagaimanapun juga dalam pembangunan khususnya yang berbasis sumberdaya alam, tak dipungkiri pasti akan mengusik atau mengganggu lingkungan.

Namun demikian hierarki yang harus ditempuh dalam pengelolaan lingkungan tersebut harus mengutamakan penghindaran (*avoidance*), lalu diikuti minimalisasi, dan prioritas terakhir adalah rehabilitasi atau mitigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous (Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup), 2011. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Implementasi dan Tantangan. Makalah pada Workshop Reposisi peran stakeholders dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Bogor 21 Oktober 2010. PPLH-IPB. Hal 59 – 91.
- Cork, S. (editor). 2010. Resilience and Transformation, Preparing Australia for Uncertain Future. CSIRO Publishing and Australia 21 Shaping the Future. 205 p.
- Doppelt, B. 2008. The power of sustainable thinking. Earthscan publishing for a sustainable future. London, Washinton DC. 218 p.
- Effendi, H. 2011. Senarai bijak terhadap alam dan inspiratif dalam gagasan. IPB Press. Bogor. 178 hal.
- Effendi, H, Murtilaksono, K, Damayanti, E.K, dan Malahayati, S. (editor) 2011. Reposisi peran stakeholders dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Prosiding Workshop, Bogor 21 Oktober 2010. PPLH-IPB.
- Hatta, G.M. 2011. Penguatan peran pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Keynote speech pada Workshop Reposisi peran stakeholders dalam implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Bogor 21 Oktober 2010. PPLH-IPB. Hal 1-4.
- Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.